



PUTUSAN

Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Adipura RT.001 RW.001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Adipura RT.001 RW.001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18-09-1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42.2/Pw.01/251/1990 tanggal 14-11-1990;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Siti Ramlah (P) umur 28 tahun
2. Nurfajriah (P) umur 15 tahun
3. Qais Sidratul Muntahad (L) umur 7 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 2004, antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam dan minum-minuman keras;
- b. Tergugat bersifat temperamental, apabila terjadi permasalahan yang sepele Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 05 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama

Halaman 2 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidaire :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya mediasi dengan Drs. Syarifuddin M.H., sebagai mediator dan upaya Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator tanggal 01 Juli 2020, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat. Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis sebagai berikut:

1. Bahwasanya sebagaimana yang diajukan alasan/dalil-dalil oleh isteri saya (Penggugat) Saya mengakui dikarunia 3 (tiga) orang anak. akan tetapi saya meluruskan bahwa an. Qais Sidratul Muntahad itu bukan anak kandung akan tetapi cucu kami dari buah hati anak kandung kami an. Salmah.
2. Saya mengakui bahwa saya minum-minuman keras. bahkan sebagai rumah tangga pasti ada percetakan dan pertengkaran, akan tetapi

Halaman 3 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap baik dan akurat kembali dengan sendirinya, dan juga tidak pernah di mediasi oleh tokoh Agama, Ketua RT sampai ke pemerinlah Kelurahan bahkan sampai pada akhir tanggal 5 Juni 2020 isteri saya pergi kabur dan rumah sampai sekarang tanpa sepengetahuan saya dikarenakan masalah sepele dalam berkehidupan rumah tangga, kronologisnya saya melarang isieri saya untuk pergi dalam acara pernikahan di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, dikarenakan kejauhan akan tetapi isteri saya tidak mengindahkannya.

3. Terlepas dari permasalahan itu semua, saya sebagai kepala rumah tangga bersedia meminta maaf bahkan membuat pernyataan di hadapan Bapak Hakim, isteri yang saya cintai dan Anak cucu yang saya sayangi mengakui dan Hilaf bahwa tidak akan lagi mengulangi sikap dan perbuatan yang menghabiskan uang untuk membeli minum minuman keras. pulang larut malam bahkan melakukan kekerasan fisik. Untuk itu Bapak Hakim yang mulia saya berharap kepada isteri saya untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya sekali saja untuk berusaha bisa rukun kembali menjadi keluarga Sakinah, mawaddah dan warahmah demi anak cucu agar tidak terlantar dan kehilangan kasih sayang seorang ibu di rumah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Penggugat meninggalkan rumah tanggal 07 Juni 2020, bukan tanggal 05 Juni 2020 dilatarbelakangi dengan minuman keras akibatnya selalu bertengkar juga mengundang rnenganiayaan terhadap diri Penggugat selama ini tidak pernah berhenti dari dulu hingga sekarang.
2. Kaitan dengan mediasi, bukan tidak pernah dilakukan oleh Toga Toma, RT dan RW kenyataan Tergugat sendiri yang minta pada Penggugat. Pertama bertempat di rumahnya Pak Jamaluddin, S.Pd dihadiri oleh Ketua RT. 08 RW. 03 Mande III Kec, Mpunda Kota Bima tanggal 08 Juli 2020. Kedua pada tempat yang sama dihadiri oleh Ketua RT. 01 RW. 01 Toga Toma, anak-anak Panggugat dan Tergugat beserta masyarakat Rontu Kec. Raba Kota Bima, hasilnya pun Penggugat memberikan kesimpulan jalani

Halaman 4 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja dulu proses hukum seandainya ada kecocokan nanti insya Allah dirujukan kembali.

3. Perlu dipahami oleh Tergugat persoalan cerai seperti ini tidak ada hubungannya dengan orang lain yang menghalang-halangnya, itu semua adalah hak Penggugat dan sakitnya Penggugat selama ini tidak dirasakan oleh orang lain kecuali Penggugat.

4. Bahwa perbuatan Tergugat selama ini menurut Penggugat sudah ada indikasi yang mengakibatkan munculnya persoalan baru yang dapat mendatangkan ANARKIS terhadap diri Penggugat.

5. Tergugat bersedia meminta maaf pada Penggugat (Istri) secara Islam Tergugat menerimanya, tetapi urusan cerai tetap dilanjutkan sambil menunggu putusan Hakim.

6. Persoalan MINUMAN HARAM jaqan dianggap sepele atau kecil yang menurut Penggugat minuman seperti ini dilarang oleh Allah SWT lewat Al-Qur'an

7. Bahwa berdasarkan Replik seperti tersebut di atas mohon pada Ketua Pengadilan Agama Cq. Ketua Majelis Hakim yang memproses, mengadili, memutuskan sesuai dengan atuan hukum yang berlaku yang amar putusan:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugrah tergugat (Burhanuddin Bin A. Rahman) terhadap Penggugat (Siti Diana alias Diana bin Bakri);
3. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya.

Subsider

Dan/Atau menjatuhkan putusan lain yang dipandang adil menurut hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang ditanggapi oleh isteri saya (PENGGUGAT) atas tanggapan saya selaku TERGUGAT kemarin yang saya buat Tertanggal 14 Juli 2020, itu sangat tidak relevan sama sekali Bapak Hakim, karena apa

Halaman 5 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saya ungkapkan atas dasar yang diajukan sesuai dengan apa yang menjadi alasan / dalil dari isteri saya di Meja pengadilan ini.

2. Udah saya akui semua di hadapan Bapak Hakim dan isteri saya bahwa saya Minum-minuman keras, akan tetapi tanggapan yang saya buat di dalam surat pernyataan yang bermaterai kemarin itu semuanya murni atas kesadaran saya dan bukan pengaruh Alkohol bahkan kemarin saya siap untuk membuat surat pernyataan dengan tidak akan mengulangi perbuatan semua yang di ajukan oleh isteri saya

3. Teriring apa yang isteri saya bantahi pernyataan saya minggu kemarin pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, itu semua tidak sesuai dengan apa isi pernyataan yang saya buat pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020, karena isi surat bantahan yang isteri saya buat pada poin 1 ayat 2 yang berkaitan dengan mediasi. itu semua pasca isteri saya sudah kabur dari rumah bahkan udah

4. laksanakan sidang selama 2 kali di Pengadilan ini dan bukan mediasi sebelum isteri saya kabur dari rumah karena pada dasarnya apa yang diajukan alasan / dalil oleh isteri saya di Pengadilan ini sebelum nya pernah di mediasi oleh ketua RT, RW, Tokoh Agama Tokoh masyarakat bahkan Pemerintah Kelurahan. padahal itu semua tidak benar.

5. Terlepas dari permasalahan itu semua saya memohon dan menundukan kepala kepada Bapak Hakim untuk membacakan Pernyataan yang saya buat pada hari Rabu Tgl 14 Juli 2020 supaya isteri saya bisa menjawabnya sesuai dengan pernyataan yang saya buat kemarin;

6. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Hakim, mungkin Isteri saya tidak percaya dan meyakini dengan hanya membuat pernyataan di atas materai atas sikap dan tindakan saya selama ini kepada keluarga saya, akan semuanya jera dan sadar, akan tetapi hari ini juga untuk lebih meyakinkan isteri saya, Saya siap bersumpah dengan Al Qur'an di atas kepala saya bahwa tidak akan lagi mengulangi sikap dan perbuatan yang menghabiskan uang untuk membeli minum minuman keras, pulang larut malam bahkan melakukan kekerasan fisik

Halaman 6 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hari ini saya memberitahukan kepada isteri saya dengan melalui Perantara Bapak Hakim bahwa saya mengajak isteri saya untuk bisa melihat dan menengok anak pertamanya yang sudah melahirkan di rumah walaupun kemarin pada saat mau melahirkan di telpon sama anak-anaknya di rumah tidak diindahkannya karena saya yakin anak tanpa ibu pasti akan sedih karena butuh kasih sayang seorang Ibu

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 5272047112730001 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 42.2/Pw.01/251/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima tanggal 14 November 1990. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2;

B. Bukti Saksi.

Saksi pertama, **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Salmah (P), Siti Ramlah (P) umur 28 tahun dan Nurfajriah (P) umur 15 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat suka meminum minuman keras sehingga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa tokoh masyarakat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BIMA. Saksi mengaku sebagai adik seayah Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 tahun kemudian tinggal di rumah bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Salmah (P), Siti Ramlah (P) umur 28 tahun dan Nurfajriah (P) umur 15 tahun;

Halaman 8 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sekarang Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2004 dan saksi sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka meminum minuman keras sehingga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak tanggal 05 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Adipura RT.001 RW.001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh tokoh msyarakat agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat mengajukan saksi dua orang dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. M. Haris bin Mansyur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima dan Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Siti Ramlah (P) umur 28 tahun dan Nurfajriah (P) umur 15 tahun dan Salmah (P);

Halaman 9 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak dua bulan yang lalu dan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Adipura RT.001 RW.001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan saksi agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Mansyur, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima dan Saksi mengaku sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Siti Ramlah (P) umur 28 tahun, Salmah (P) dan Nurfajriah (P) umur 15 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Juni 2020 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama di Jalan Adipura RT.001 RW.001 Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat begitu juga oleh keluarga agar rumah tangganya rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap dengan gugatannya agar dapat bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pokoknya ingin tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Halaman 10 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati Penggugat dan juga Tergugat di persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan mediasi di antara Penggugat dan Tergugat yang dimediasi oleh mediator dari unsur hakim ternyata tidak berhasil. Namun demikian, telah terpenuhi maksud dari ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang bahwa dalam jawab menjawab dalil-dalil Penggugat telah diakui seluruhnya kecuali jumlah anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang benar anak Penggugat dan Tergugat adalah dua orang. Adapun Qais Sidratul Muntahad adalah cucu dari anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Penggugat, keduanya merupakan akta otentik telah bermeterai dan dinastagelen serta sesuai dengan aslinya

Halaman 11 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formil alat bukti di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bima, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Bima berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mewajibkan pembuktian hubungan perkawinan dengan akta nikah. Bukti P.2 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, diterbitkan sesuai bentuk dan materi yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, materinya relevan dan meneguhkan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 1990;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya diperbolehkan mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan saksi, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat dipertimbangkan substansi keterangannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka meminum minuman keras sehingga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;

Halaman 12 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tanggal 05 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;;

3.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya saksi mengetahui sendiri yaitu:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;

2.

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan dan didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat serta pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 18 September 1990 dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Salmah (P), Siti Ramlah (P) umur 28 tahun dan Nurfajriah (P) umur 15 tahun;

2.

Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugt suka meminum minuman keras sehingga Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat;

3.

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sejak tanggal awal Juni 2020 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 13 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperdulikan satu sama lain, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

4.

Bahwa telah ada usaha merukunkan/mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali*;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun istri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami istri*

Halaman 14 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطيع معه دوام ا لعثرة بين امثالها ...و عجزى
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Halaman 15 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh Saiin Ngalmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.HI. dan Burhanuddin Ishak, S.Ag., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Mustamin, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 16 / 17 Nomor 850/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.HI.

Saiin Ngalm, S.HI.

Hakim Anggota,

Burhanuddin Ishak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustamin, B.A

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)